

MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA

Asep Herry Hernawan¹
Universitas Pendidikan Indonesia

Disajikan pada :
International Seminar on Education Management, 27-29 November 2007
University Malaya Kuala Lumpur.

ABSTRACT

Elementary education is lowermost ladder from national education system that carried out to develop attitude, ability, and give basic knowledge and skill required just for live in society and prepare the student educated that fulfill requirement to follow middle level education. Elementary education is ones general education its nine year carried out for six year in elementary school and three year in junior high school. In this paper will be discussed some related to curriculum development policy in Indonesia, basic and prinsiples of curriculum development, structure of the curriculum, and the process of curriculum design.

A. Pendahuluan

Sejak berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kecuali pendidikan dasar yang dikelola oleh Departemen Agama (MI dan MTs.). Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menetapkan standar-standar penyelenggaraan pendidikan dasar yang mencakup: (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Penetapan standar-standar tersebut bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar tersebut juga memiliki fungsi sebagai dasar perencanaan,

¹ Dosen pada Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pencapaian standar tersebut telah dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang merupakan badan mandiri/independen yang secara struktural bertanggung jawab kepada Mendiknas.

Pada tingkat pusat, pengelolaan dan pembinaan pendidikan dasar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pembinaan TK/SD untuk satuan pendidikan TK dan SD, dan Direktorat Pembinaan SMP untuk satuan pendidikan SMP. Pembinaan program Pendidikan Anak Usia Dini, Paket A, dan Paket B dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Pembinaan satuan pendidikan RA, MI, dan M.Ts dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (untuk TK/PAUD, SD/Paket A, SMP/Paket B) dan Kantor Departemen Agama tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Bidang Pembinaan Madrasah (untuk RA, MI, dan MTs).

B. Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia

Terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disertai dengan munculnya kebijakan-kebijakan lainnya seperti PP Nomor 19/2005, Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 saat ini membawa pemikiran baru dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia yang mengarah pada berkembangnya keinginan untuk melaksanakan otonomi pengelolaan pendidikan. Otonomi pengelolaan pendidikan ini diharapkan akan mendorong terciptanya peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan pada tataran paling bawah (*at the bottom*) yaitu sekolah atau satuan pendidikan. Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dewasa ini sebagai bukti bahwa sekolah diharapkan menjadi *centre of excellence* dari inovasi implementasi kebijakan pendidikan saat ini yang bukan hanya harus dikaji sebagai wacana dalam pengelolaan pendidikan, namun sebaiknya dipertimbangkan sebagai langkah strategis ke arah peningkatan mutu pendidikan.

Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Adanya otonomi dalam pengembangan kurikulum ini merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para pengelola sekolah termasuk guru dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, otonomi dalam pengembangan kurikulum memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam mengelola sumber daya

dan menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, serta mendorong profesionalisme para kepala sekolah dan guru.

Dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini, kepala sekolah dan guru memiliki kesempatan yang sangat luas dan terbuka untuk melakukan inovasi pengembangan kurikulum, misalnya dengan cara melakukan eksperimentasi-eksperimentasi di lingkungan di mana sekolah itu berada. Kepala sekolah dan guru menjadi perancang kurikulum (*curriculum designer*) bagi sekolahnya berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan sekaligus melaksanakan, membina, dan mengembangkannya. Melaksanakan kurikulum yaitu mentransformasikan isi kurikulum yang tertuang dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran kepada siswa dalam proses pembelajaran. Membina kurikulum yaitu mengupayakan kesesuaian kurikulum aktual dengan kurikulum potensial sehingga tidak terjadi kesenjangan. Mengembangkan kurikulum yaitu upaya meningkatkan dalam bentuk nilai tambah dari apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan kurikulum potensial.

Dilihat dari pengalaman-pengalaman dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar, terutama kurikulum tahun 1968, 1975, 1984, beserta struktur kurikulum yang dikembangkannya, pendekatan pengembangan kurikulum di Indonesia lebih bersifat sentralistik, artinya kebijakan pengembangan kurikulum dilakukan pada tingkat pusat (Kurikulum Nasional). Pada kurikulum tahun 1994 sesuai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pemerintah yang menyertainya, kebijakan pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua bagian yang sering dikenal dengan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Kurikulum nasional adalah kurikulum yang isi dan bahan pelajarannya ditetapkan secara nasional dan wajib dipelajari oleh semua siswa sekolah dasar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Kurikulum muatan lokal ialah kurikulum yang isi dan bahan kajiannya ditetapkan dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya serta kebutuhan pembangunan daerah.

Terbitnya Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 memunculkan kebijakan baru dalam pengembangan kurikulum di tanah air. Pada pasal 38 ayat 1 UU tersebut dinyatakan bahwa "Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah". Dinyatakan pula pada ayat 2 bahwa "Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah".

Kebijakan pengembangan kurikulum sudah diwarnai oleh semangat otonomi daerah, dimana sekalipun kurikulum itu ditujukan untuk mencapai tujuan nasional, tetapi cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Pelaksanaan kurikulum menerapkan prinsip “Kesatuan dalam Kebijakan dan Keberagaman dalam Pelaksanaan”. Standar nasional disusun pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan masing-masing daerah/sekolah. Perwujudan “Kesatuan dalam Kebijakan” tertuang dalam pengembangan Kerangka Dasar, Standar Kompetensi Bahan Kajian, dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran, beserta Pedoman Pelaksanaannya. Perwujudan “Keberagaman dalam Pelaksanaan” tertuang dalam pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pendekatan yang digunakan saat itu yaitu pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*).

Sebagai kelanjutan dari terbitnya UU Nomor 20/2003, telah terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah dapat mengembangkan kurikulum berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sekolah yang telah melakukan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat secara mandiri mengembangkan kurikulumnya berdasarkan SKL, SI dan Panduan Umum mulai tahun ajaran 2006/2007.

C. Landasan dan Prinsip Pengembangan Kurikulum

Dalam implementasinya, kurikulum pendidikan dasar di Indonesia dilandasi oleh landasan legal berupa kebijakan-kebijakan pendidikan yang diberlakukan. Penyelenggaraan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang saat ini diterapkan di Indonesia dilandasi oleh kebijakan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (19); Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (1), (2), (3); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat (5), (13), (14), (15); Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); Pasal 8 ayat (1), (2), (3); Pasal 10 ayat (1), (2), (3); Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3); Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 18 ayat (1), (2), (3); Pasal 20.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Standar isi ini mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Termasuk dalam standar isi adalah : kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kebijakan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang saat ini diberlakukan di Indonesia, secara umum didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang tertera dalam UU No.20/2003 (pasal 36), yaitu bahwa: (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa, dan (3) Kurikulum disusun sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan :

1. Peningkatan iman dan takwa
2. Peningkatan akhlak mulia
3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat siswa
4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan
5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
6. Tuntutan dunia kerja
7. Perkembangan IPTEK dan seni
8. Agama
9. Dinamika perkembangan global
10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Secara lebih khusus, KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungannya.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa siswa memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi siswa disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa.

2. Beragam dan terpadu.
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik siswa, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar siswa untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan.
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.
6. Belajar sepanjang hayat.
Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pelaksanaannya, KTSP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi siswa untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini siswa harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan siswa mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi siswa dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi siswa yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
4. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan siswa dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madia mangu karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).
5. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
6. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
7. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

D. Struktur dan Muatan Kurikulum

Struktur kurikulum pada dasarnya merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai siswa sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum tersebut. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Struktur kurikulum pada satuan pendidikan SD/MI di dalamnya meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai kelas I sampai dengan kelas VI dan disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi pada 8 mata pelajaran yang telah ditetapkan. Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Struktur kurikulum SMP/MTs meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas VII sampai dengan kelas IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi pada 10 mata pelajaran.

Selain terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi siswa, dalam struktur kurikulum pendidikan dasar terdapat muatan lain, yaitu muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Kegiatan pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap siswa sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier siswa.

E. Proses Penyusunan Kurikulum

Dalam pengkajian teori pengembangan kurikulum, terdapat empat tahapan pengembangan kurikulum yang dapat ditempuh, yaitu mulai dari tahap makro, tahap institusi, tahap mata pelajaran, dan tahap program pembelajaran. Pada tahap makro, pengembangan kurikulum dikaji dalam lingkup nasional, baik untuk pendidikan sekolah maupun luar sekolah, baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Secara vertikal berkaitan dengan kontinuitas atau kesinambungan pengembangan kurikulum dalam berbagai tingkatan (hierarhi) institusi pendidikan (sekolah), sedangkan secara horizontal berkaitan dengan pengembangan kurikulum pada tingkatan pendidikan yang sama/setara sekalipun jenis pendidikannya berbeda. Pada tahap institusi, kegiatan

pengembangan kurikulum dilakukan di setiap lembaga pendidikan. Aspek-aspek yang dikembangkan pada tahap ini di antaranya: visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, mata pelajaran-mata pelajaran yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan, dan fasilitas yang dibutuhkan termasuk media dan alat pembelajaran.

Pada tahap mata pelajaran, pengembangan kurikulum diwujudkan dalam penyusunan silabus untuk masing-masing mata pelajaran yang dikembangkan pada masing-masing satuan pendidikan. Dari silabus tersebut oleh guru selanjutnya dijabarkan menjadi program yang akan dilaksanakan pada periode belajar tertentu. Dalam periode waktu tersebut diharapkan para siswa dapat menguasai satu kesatuan kompetensi baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan tertentu. Isi program tersebut adalah apa yang ada dalam silabus pada suatu mata pelajaran, kemudian dilakukan pengaturan-pengaturan yang melengkapinya sehingga program tersebut membentuk suatu program kerja selama satu semester lengkap dengan penentuan alokasi waktu yang dibutuhkan serta kapan dilaksanakannya. Tahap program pembelajaran merupakan tahap pengembangan kurikulum secara mikro pada level kelas, di mana tugas pengembangan menjadi tanggung jawab sepenuhnya seorang guru. Dengan berpedoman pada silabus kemudian guru menjabarkannya dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran untuk satu atau beberapa kali pertemuan tatap muka di kelas.

Dalam proses pengembangan kurikulum, tentu saja banyak pihak yang turut terlibat atau berpartisipasi. Hal ini disebabkan karena begitu besar dan sangat strategisnya peranan dari kurikulum itu sendiri sebagai salah satu alat utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Apabila dikaji secara seksama, sebenarnya harus banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum itu, di antaranya saja para administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli psikologi, ahli bidang ilmu pengetahuan, para guru, orangtua siswa, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam porsi kegiatan yang berbeda-beda. Dari sekian banyak pihak yang terlibat, maka yang secara terus menerus terlibat dalam kegiatan pengembangan kurikulum yaitu para administrator pendidikan, pada ahli pendidikan dan kurikulum, dan tentu saja para guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Asep Herry Hernawan. (2006). Pengembangan Silabus dan Satuan Pembelajaran. Makalah Pelatihan Pengembangan Kurikulum bagi Guru. Bandung.
- Djaali. (2006). Standar Nasional Pendidikan. Makalah Semiloka Nasional Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berbudaya. Jakarta.
- Doll, Ronald C. (1974). Curriculum Improvement Decision Making and Process. Third Edition, Allyn and Bacon, Inc., Boston-London-Sidney.
- Nana Sudjana. (1989). Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, Sinar Baru, Bandung.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2001). Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ornstein, Allan c. and Francis P. Hunkins. (1988). Curriculum, Foundations, Principles, and Issues, Allyn and Bacon, Boston.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 22, 23, 24 Tahun 2006
- Tyler, Ralph W. (1975). Basic Principles of Curriculum and Instruction, The University of Chicago Press, Chicago and London.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Zais, Robert S. (1976). Curriculum, Principles and Foundations, Harper and Row Publisher, NY.